Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 4, Nomor 1, Mei 2023
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

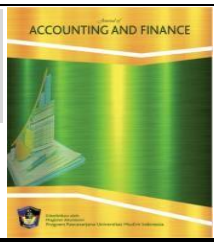

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kaitannya dengan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Makassar Selatan"

Luthfiyyah[1], Abd. Rahman Mus[2], Muhammad Su'un[3]
[1]*PT. Baruga Asrinusa Development*
[2,3]*Universitas Muslim Indonesia, Makassar*

Lf.Luthfiyyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji dan menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Kaitannya dengan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Tim E-Riset Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Data dianalisis melalui program SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan kepatuhan membayarkan pajak sebelum dan saat pemberian insentif pajak PPh Pasal 25 di masa pandemi Covid – 19. (2) Terdapat perbedaan kepatuhan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 sebelum dan saat pemberian insentif pajak di masa Covid-19.

Kata Kunci: *Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, Kepatuhan Wajib Pajak.*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze taxpayer compliance in relation to the Provision of Income Tax Incentives (PPh) Article 25 during the Covid-19 Pandemic Period at the South Makassar Primary Tax Service Office. This study uses secondary data. The data used in this study was sourced from the E-Research Team of the South Makassar Primary Tax Service Office. Data were analyzed through SPSS 22. The results of this study indicate that: (1) There are differences in compliance with paying taxes before and during the provision of Article 25 Income Tax incentives during the Covid-19 pandemic. (2) There are differences in compliance with reporting the Article 25 Periodic Income Tax Return before and during the provision of tax incentives during the Covid-19 period.

Keywords: *Income Tax Incentive Article 25, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 di Indonesia dimulai pada 2 Maret 2020 setelah kasus pertama diumumkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak kasus pertama di Indonesia diumumkan, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 10 ribu jiwa. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar tidak hanya pada aspek keselamatan jiwa, tetapi juga aspek sosial serta ekonomi. Perekonomian dunia yang melambat dan kebijakan PSBB yang membatasi mobilitas perekonomian masyarakat telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Berbagai kebijakan yang responsif dilaksanakan dan didukung dengan monitoring yang terus menerus atas kondisi Covid-19 dan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, sehingga penyesuaian kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan kondisi yang paling terkini seperti peluncuran program PEN. Program PEN diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Dalam program PEN terdapat enam klaster yang mencerminkan aspek-aspek utama pengendalian wabah serta mitigasi dampaknya, salah satunya klaster Insentif Usaha sebagai wujud kehadiran negara untuk memberi stimulus ekonomi. Pada program PEN Klaster Insentif Usaha, bantuan pemerintah untuk dunia usaha dengan dikeluarkannya PMK-110/PMK.03/2020 pada tanggal 14 Agustus 2020. Dalam PMK ini terdapat beberapa jenis insentif perpajakan, salah satunya yaitu insentif PPh Pasal 25. Insentif PPh Pasal 25 ini berlaku sejak masa pajak Juli 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Besarnya insentif PPh Pasal 25 yang diberikan sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang. PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh ini diharapkan dapat meringankan Wajib Pajak sehingga tidak ada penumpukan beban pajak pada akhir tahun pajak. Kebijakan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangi besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Bagi pelaku usaha di sektor-sektor yang mengalami kontraksi cukup dalam akibat pandemi Covid-19, insentif pajak berupa penurunan angsuran PPh Pasal 25 diharapkan dapat membantu arus kas pelaku usaha sehingga aktivitas dan kapasitas bisnis tetap dapat terjaga. Selain itu bagi wajib pajak yang mengalami penurunan usaha tidak signifikan, insentif ini dapat mengurangi kemungkinan lebih bayar pembayaran pajak Merekam Pandemi Covid-19, (2021). Sepanjang kuartal I tahun 2021, sebanyak 286 ribu Wajib Pajak sudah memanfaatkan berbagai insentif pajak dengan nilai mencapai Rp14,95 triliun rupiah. Salah satunya insentif pajak penghasilan pasal 25 sejumlah Rp7,14 triliun yang telah dinikmati oleh 63.530 Wajib Pajak Kemenkeu.go.id, April (2021).

Menurut Fitri (2021) dalam hasil penelitian mengenai kebijakan insentif PPh Pasal 25 pada masa pandemi Covid-19 melalui Kantor Pelayanan Pajak Kepanjen bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah berfungsi untuk membantu dan meringankan beban pajak terutama untuk memberikan kelonggaran arus kas agar kondisi usaha Wajib Pajak dapat bertahan dan mengantisipasi penurunan pendapatan Wajib Pajak saat terjadi pandemi Covid-19. Dalam penelitian Erari, dkk (2022) sejak terjadinya Pandemi Covid-19, untuk mengurangi beban perusahaan yang terdampak Covid-19, maka pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pembayaran PPh Pasal 25 bagi

perusahaan yang masuk dalam kode KLU, maka PT Getshemani Indah yang merupakan salah satu perusahan kontraktor pertambangan nikel yang sedang berkembang dan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) masuk dalam kategori perusahaan yang bisa memanfaatkan insentif ini. Hasil perhitungan menunjukan bahwa jika bisa memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 akibat pandemi Covid-19 ini maka PT. Getshemani Indah selama tahun 2020 hingga 2021 dapat memperoleh penghematan pajak sebesar Rp4.669.478.918. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang sangat penting mengingat Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap dimana Wajib Pajak tunduk, taat, serta patuh dalam menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Dewi (2017) menyatakan bahwa sesudah adanya insentif pajak, terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam bentuk mendaftarkan diri dan membayar pajak. Adapun Fatmah (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh kuat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha karena program ini mampu memberi fasilitas perpajakan yang membuat Wajib Pajak merasa terbantu sehingga lebih patuh.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak kaitannya dengan pemberian insentif untuk PPh Pasal 25 dengan alasan pemilihan yaitu kebijakan insentif PPh Pasal 25 sebesar 50% belum pernah diberikan sebelumnya dan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia berbeda 180 derajat dengan kondisi normal sebelum adanya pandemi dimana Wajib Pajak yang masih memiliki kewajiban PPh Pasal 25 tetap harus membayar angsuran berbeda halnya dengan insentif pajak lainnya yang ditanggung oleh pemerintah sehingga peneliti ingin memperoleh bukti empiris yang menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan melihat apakah terdapat perbedaan jumlah Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang membayar dan melaporkan SPT PPh Pasal 25 sebelum dan saat berlakunya insentif PPh Pasal 25 berdasarkan PMK-110/PMK.03/2020 di masa Covid-19. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kaitannya dengan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Makassar Selatan"."

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Literatur

Dalam penelitian perlu adanya penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian serta dijadikan dasar dalam memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan membantu dalam penyusunan instrumen penelitian.

Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider tahun 1958 merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri yang akan ditentukan apakah secara internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain – lain ataupun dari eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu

tersebut. Berdasarkan uraian ini, teori atribusi dipilih sebagai landasan teori yang dirasa paling tepat untuk mendasari penelitian ini. Kepatuhan pajak merupakan salah satu bentuk tindakan yang sebagian besar dipengaruhi oleh atribusi internal seseorang dan dilakukan dalam kesadaran penuh, namun dalam kasus lain, kepatuhan pajak ini dapat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal lain. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui kepatuhan Wajib Pajak kaitannya dengan pemberian insentif pajak pada masa pandemi ini sebagai atribusi ekternal.

Teori Perilaku Terencana

Teori ini merupakan hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action menjadi Theory of Planned Behaviour oleh Icek Ajzen tahun 1988. Teori perilaku terencana ini menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Penelitian ini menjadikan teori perilaku terencana sebagai teori penelitian karena adanya peran yang terkait yaitu kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu bentuk tindakan yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor internal seseorang dan dilakukan dalam kesadaran penuh, namun kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh ini diharapkan dapat meringankan Wajib Pajak sehingga tidak ada penumpukan beban pajak pada akhir tahun pajak Priantara, (2017).

Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah salah satu insentif pajak yang terdapat di dalam PMK-110/PMK.03/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020. Insentif PPh Pasal 25 ini berlaku sejak masa pajak Juli 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Besarnya insentif PPh Pasal 25 yang diberikan sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 ini diberikan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam 1.013 Klasifikasi Lapangan Usaha, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE; dan telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Perusahaan di Kawasan Berikat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Mimi dan Mulyani (2022) mengemukakan kepatuhan wajib pajak sebagai tindakan taat dan tunduk pada ketentuan pajak. Adapun Mindan dan Ardini (2022) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan dan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah sikap dimana Wajib Pajak tunduk, taat, serta patuh dalam menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Karangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan atau kaitan antara suatu konsep dengan konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Berikut merupakan kerangka konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut:

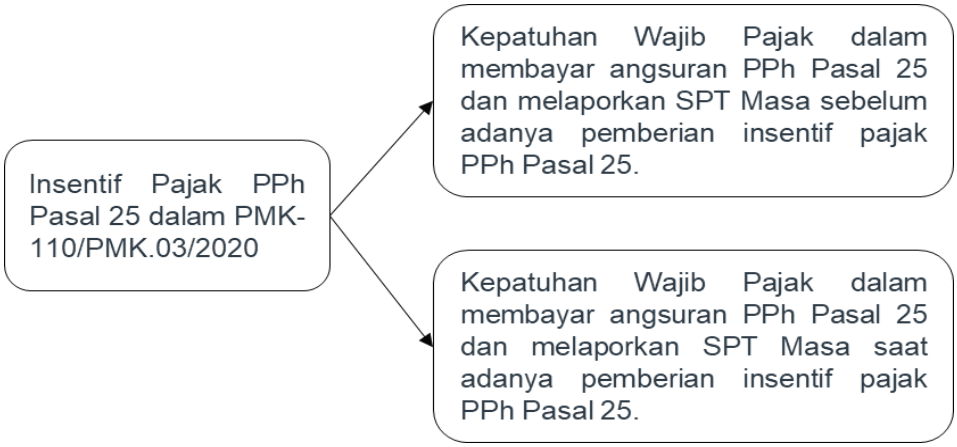

Gambar 2. Kerangka Konseptual (diolah peneliti, 2022)

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dilakukan pengujian dan analisis agar dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti menentukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Indikator pertama dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak. Aspek ini berarti Wajib Pajak telah patuh untuk menghitung pajak terutang secara benar dan membayarkannya sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dan dilaksanakan tepat waktu sebelum batas akhir pembayaran pajak. Dalam PMK-110/PMK.03/2020, angsuran PPh Pasal 25 memperoleh pengurangan angsuran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar. Untuk pembayaran angsuran PPh pasal 25 sendiri batas akhir pembayaran yang telah ditentukan adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dengan pengurangan angsuran tersebut diharapkan dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Menurut Nisa (2022) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo menunjukkan pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 mengalami kenaikan pada jumlah Wajib Pajaknya yang sebelumnya sebanyak 615 Wajib Pajak menjadi 819 Wajib Pajak pada tahun 2020. Menurut Putri dan Iqbal (2021) tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak lebih baik setelah adanya pemberian insentif pajak. Dengan adanya kebijakan insentif pajak, beban Wajib Pajak akan berkurang sehingga mendorong banyak Wajib Pajak agar bersedia membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PPh Pasal 25 sebelum dan saat pemberian insentif PPh Pasal 25 berdasarkan PMK-110/PMK.03/2020 di masa Covid – 19.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak

Setelah melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak terutangnya, Wajib Pajak dianggap patuh apabila memenuhi aspek lain yakni melaporkan SPT dalam hal ini SPT masa PPh Pasal 25, yang mana harus dilaporkan selambat – lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Putri dan Iqbal (2021) menjelaskan adanya perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT sebelum dan saat pemberian insentif pajak, dilihat dari rata-rata jumlah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT saat adanya insentif cenderung mengalami kenaikan dari 150 menjadi 179 Wajib Pajak. Menurut Alfina dan Diana (2021) dengan adanya insentif perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku Wajib Pajak. Reaksi dan pengaruh tersebut dapat berupa kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya dengan menyampaikan SPT. Adapun dalam penelitian Sanianandа (2021) adanya insentif pajak insentif pajak di masa pandemi sebagai atribusi eksternal dapat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku Wajib Pajak untuk patuh dalam melaporkan SPT meskipun kemungkinan juga terdapat atribusi lain baik dari eksternal maupun internal. Dengan adanya pemberian insentif diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak namun juga dalam melaporkan SPT. Berdasarkan pemaparan di atas, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

Ha 2: Terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa sebelum dan saat pemberian insentif PPh Pasal 25 berdasarkan PMK-110/PMK.03/2020 di di masa Covid – 19.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan alat statistik Sekaran, (2017).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini ialah data kuantitatif yang dapat dihitung atau diukur secara langsung. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Tim E-Riset KPP Pratama Makassar Selatan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan saat meneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang memiliki angsuran PPh Pasal 25 di Kota Makassar. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik cluster sampling, yaitu mengambil

sampel pada suatu elemen yang terdiri dari elemen yang lebih kecil sehingga diperoleh sampel sebanyak 1.085 Wajib Pajak Badan dan 1.419 Wajib Pajak Orang Pribadi 1.419 periode Maret sampai Oktober tahun 2022.

Metode Analisis Data

Prosedur analisis data yang dilakukan saat meneliti menggunakan metode uji paired sample T – Test melalui aplikasi SPSS. Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri atas uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Definisi Operasional dan Pengukuran

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar angsuran PPh Pasal 25 dengan menggunakan jumlah Wajib Pajak yang membayar angsuran PPh Pasal 25 sebelum batas akhir pembayaran pajak agar dapat merepresentasikan kepatuhan Wajib Pajak. Adapun, untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 dengan menggunakan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 sebelum batas akhir pelaporan pajak agar dapat merepresentasikan kepatuhan Wajib Pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Berikut ini disajikan hasil statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
WP Bayar – Sebelum Insentif	4	235	293	258	27,917
WP Bayar – Saat Pemberian Insentif	4	342	388	368	19,933
WP Lapor – Sebelum Insentif	4	235	293	258	27,917
WP Lapor – Saat Pemberian Insentif	4	342	388	368	19,933

Sumber: data diolah menggunakan SPSS 22 (2022)

a) Hasil statistik deskriptif untuk indikator pertama yakni kepatuhan Wajib Pajak membayarkan angsuran PPh Pasal 25 sebelum pemberian insentif PPh Pasal 25 menunjukkan nilai rata-rata sebanyak 258 Wajib Pajak dan saat adanya pemberian insentif menunjukkan nilai rata–rata sebanyak 368 Wajib Pajak. Nilai maksimum sebelum pemberian insentif sebanyak 293 Wajib Pajak di bulan April 2020 dan saat pemberian insentif sebanyak 388 Wajib Pajak di bulan Agustus 2020. Nilai minimum sebelum pemberian insentif sebanyak 235 Wajib Pajak di bulan Juni 2020 dan saat pemberian insentif sebanyak 342 Wajib Pajak di bulan Oktober 2020. Adapun standar deviasi sebelum pemberian insentif adalah 27,917 dan saat pemberian insentif adalah 19,933.
b) Hasil statistik deskriptif untuk indikator kedua yakni kepatuhan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 sebelum pemberian insentif menunjukkan nilai rata-rata sebanyak 258 Wajib Pajak dan saat pemberian insentif menunjukkan nilai rata–rata sebanyak 368 Wajib Pajak. Nilai maksimum sebelum pemberian insentif sebanyak 293 Wajib Pajak di bulan April 2020 dan saat pemberian insentif sebanyak 388 Wajib Pajak di bulan Agustus 2020. Nilai minimum sebelum pemberian insentif sebanyak 235 Wajib Pajak di bulan Juni 2020 dan saat pemberian insentif sebanyak 342 Wajib Pajak di bulan Oktober 2020. Adapun standar deviasi sebelum pemberian insentif adalah 27,917 dan saat pemberian insentif adalah 19,933.

Analisis Pengujian Asumsi Klasik

Berikut ini disajikan hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

	Statistic	Df	Sig.
WP Bayar – Sebelum Insentif	0,873	4	0,311
WP Bayar – Saat Pemberian Insentif	0,967	4	0,820
WP Lapor – Sebelum Insentif	0,873	4	0,311
WP Lapor – Saat Pemberian Insentif	0,967	4	0,820

Sumber: data diolah menggunakan SPSS 22 (2022)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji normalitas dengan menggunakan Shapiro–Wilk menunjukkan nilai signifikansi untuk kepatuhan Wajib Pajak yang membayarkan angsuran PPh Pasal 25 sebelum pemberian insentif adalah 0,311 dan saat pemberian insentif adalah sebesar 0,820 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Adapun nilai signifikansi untuk jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 sebelum insentif adalah 0,311 dan saat pemberian insentif adalah sebesar 0,820 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Dari penjelasan di atas, seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Analisis Pengujian Hipotesis

Berikut hasil pengujian hipotesis dengan uji paired sample t – test:

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

	Mean	MeanPaired Difference	t	df	Sig.
WP Bayar – Sebelum Insentif	258	110	-16,131	3	0,001
WP Bayar – Saat Pemberian Insentif	368				
WP Lapor – Sebelum Insentif	258	110	-16,131	3	0,001
WP Lapor – Saat Pemberian Insentif	368				

Sumber: data diolah menggunakan SPSS 22 (2022)

a) Hasil pengujian untuk indikator pertama yaitu kepatuhan Wajib Pajak membayarkan angsuran PPh Pasal 25 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Adapun nilai t – hitung dalam penelitian ini sebesar -16,131. Nilai t – hitung negatif ini dapat bermakna positif sehingga nilai t – hitung menjadi 16,131 dan nilai t - tabel dengan α = 0,05 dan df = 3 adalah sebesar 3,18245 yang mana nilai t – hitung > t – tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, maka terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan angsuran PPh Pasal 25 sebelum dan saat pemberian insentif pajak di masa pandemi Covid – 19. Selain itu, dalam tabel hasil uji hipotesis juga menunjukkan nilai rata-rata kepatuhan Wajib Pajak membayarkan angsuran PPh Pasal 25 sebelum pemberian insentif sebanyak 258 Wajib Pajak dan saat pemberian insentif menunjukkan nilai rata–rata sebanyak 368 Wajib Pajak yang artinya terdapat kenaikan sebanyak 110 Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak membayarkan angsuran PPh Pasal 25.

b) Hasil pengujian untuk indikator kedua yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Adapun nilai t – hitung dalam penelitian ini sebesar -16,131. Nilai t – hitung negatif ini dapat bermakna positif sehingga nilai t – hitung menjadi 16,131 dan nilai t - tabel dengan α = 0,05 dan df = 3 adalah sebesar 3,18245 yang mana nilai t – hitung > t – tabel sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, maka terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 sebelum dan saat pemberian insentif pajak di masa pandemi Covid – 19. Selain itu, dalam tabel hasil uji hipotesis juga menunjukkan nilai rata-rata kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 sebelum pemberian insentif sebanyak 258 Wajib Pajak dan saat pemberian insentif menunjukkan nilai rata–rata sebanyak 368 Wajib Pajak yang artinya terdapat kenaikan sebanyak 110 Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan untuk masing–masing indikator berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak PPh Pasal 25 Sebelum dan Saat Pemberian Insentif PPh Pasal 25 berdasarkan PMK-110/PMK.03/2020 di Masa Pandemi Covid – 19. Dalam hal ini adanya pemberian insentif pajak di masa pandemi Covid–19 memberikan dampak atau pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan angsuran PPh Pasal 25. Dengan adanya pemberian insentif pajak di masa pandemi Covid-19 sangat membantu pelaku usaha atau Wajib Pajak yang memanfaatkannya karena kesulitan cashflow yang dialami oleh Wajib Pajak dapat sedikit teratasi dan Wajib Pajak memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dalam mengatur cashflow demi kelangsungan usahanya sehingga jumlah Wajib yang melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat. Selain itu, insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari Wajib Pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Terdapat Perbedaan Kepatuhan Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 Sebelum dan Saat Pemberian Insentif PPh Pasal 25 berdasarkan PMK-110/PMK.03/2020 di Masa Pandemi Covid-19. Dengan adanya pemberian insentif pajak berupa potongan angsuran 50% ini membuat Wajib Pajak merasa sangat terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengingat kondisi yang serba tidak menentu akibat pandemi Covid – 19 dan Wajib Pajak juga merasa mendapatkan stimulus dan memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya seperti melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25. Adapun faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT seperti kemudahan sistem administrasi pajak sekarang yang dapat dimanfaatkan melalui E-Filling. Penggunaan E-Filling dalam melaporkan pajak pada masa pandemi menjadi lebih mudah dilakukan dari rumah tanpa perlu pergi ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sehingga dapat menciptakan pelaksanaan self assessment system yang lebih baik.

IMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak kaitannya dengan pemberian insentif pajak penghasilan pasal 25 pada masa pandemi Covid – 19 di KPP Pratama Makassar Selatan menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan kepatuhan membayarkan pajak sebelum dan saat pemberian insentif pajak PPh Pasal 25 di masa pandemi Covid – 19 berdasarkan PMK-110/PMK.03/2020 dilihat dari nilai rata–rata kepatuhan Wajib Pajak membayarkan angsuran PPh Pasal 25 sebelum pemberian insentif sebanyak 258 Wajib Pajak dan saat pemberian insentif menunjukkan nilai rata–rata sebanyak 368 Wajib Pajak yang artinya terdapat kenaikan sebanyak 110 Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak membayarkan angsuran PPh Pasal 25.
2. Terdapat perbedaan kepatuhan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 sebelum dan saat pemberian insentif pajak di masa Covid-19 dilihat dari nilai rata–rata kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 sebelum pemberian insentif sebanyak 258 Wajib Pajak dan saat pemberian insentif menunjukkan nilai rata–rata sebanyak 368 Wajib Pajak yang artinya terdapat kenaikan sebanyak 110 Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25.

Saran

Beberapa saran yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian mendatang, yaitu:

1. Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat.
2. Melanjutkan penelitian dengan menggunakan data dari sudut pandang Wajib Pajak agar pembahasan penelitian semakin mendalam dan benar – benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan, dan menjadi pendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, N. Q. dan Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Makalah disajikan dalam Bandung Conference Series: Accountancy di Bandung, UPT Publikasi Ilmiah, Bandung 20 Januari 2022.

Alfina, Z dan Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid – 19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Vol.10 No. 4.

Arbisani, A. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atas UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid – 19 pada Wilayah KPP Pratama Malang Selatan. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim.

Fitri, E., Risnaningsih, dan Tanuwijaya, S. (2021). Penerapan Kebijakan Perpajakan No. Kep – 156/PJ/2020 tentang Insentif PPh Pasal 25 pada Masa Pandemi Covid – 19. Skripsi. Malang: Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

Ghozali, Imam. (2020). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Up Date PLS Regresi. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriantoro, N. dan Bambang S. (2014). Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi 1. Yogyakarta: Badan Penerbit dan Publikasi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Mindan, R. dan Ardini, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 11 No. 3.

Naitili, S. L. (2021). Dampak Pemanfaatan Insentif Pajak di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Literasi Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. Tesis. Yogyakarta: STIE Pahlawan Negara.

Nuskha, D., Diana, N., dan Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Corono terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus pada KPP Malang Utara). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Vol. 10 No. 6.

Putri, N. J. P. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. E-Journal FEB Universitas Brawijaya. Vol. 8 No. 2. 8-11.

Rahayu, S. K. 2020. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sanianandа, M. Q. D. (2021). Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 di Masa Pandemi Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang. Jurnal Ilmiah FEB Brawijaya. Vol. 9 No. 2.

Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 1 hal. 47 – 58.

Setyorini, T. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak di Masa Covid – 19 Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Metro. Srikandi: Journal of Islamic Economic and Banking. Vol. 1 No. 1.